



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Telepon (0651) 7552921- 7552922 Fax. 7552922  
DARUSSALAM – BANDA ACEH

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 61409/MPK/KP/99  
NOMOR : 181 TAHUN 1999  
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN AR-RANIRY  
NOMOR : In.01/R/KP.07.6/1191/2011

REKTOR IAIN AR-RANIRY;

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Nomor In.01/DS/Kp.07.1/1232/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang usul penyesuaian jabatan fungsional edukatif sdr. Bismi, S.Ag, M.Si NIP 19720902 199703 1 001.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit IAIN Ar-Raniry Nomor In.01/R/PP.00.9/2797/2011 tanggal 8 Agustus 2011 Sdr. Bismi, S.Ag, M.Si NIP 19720902 199703 1 001 Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2011 telah memperoleh angka Kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke dalam jabatan Lektor.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dibidang pendidikan yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat-syarat teknis/Administrasi untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor dalam mata kuliah Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; jo.No. 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. UU. .No. 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP. No. 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP. No. 11 Tahun 2011;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 387 Tahun 1993 Jo. PMA No. 2 Tahun 2011;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 352 Tahun 2002;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 492 Tahun 2003;  
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 40 Tahun 2008;  
10. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/199 Tahun 1999.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kep. BKN No. 61409/MPK/KP/1999, dan No. 181 tanggal 13 Oktober 1999. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2011** menyesuaikan ke dalam jabatan Fungsional Edukatif Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : **Bismi, S.Ag, M.Si**  
Tempat / Tanggal Lahir : Dayah Caleu, 2 September 1972  
N I P / Karpeg : 19720902 199703 1 001 / G. 397245  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)  
Unit Organisasi : IAIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Jabatan Lama : Lektor Angka Kredit 200 Kum dari 244,26 Kum  
Jabatan Baru : Lektor Angka Kredit 300 Kum dari 380,33 Kum
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagai Lektor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

T e m b u s a n :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kanreg VI BKN di Medan;
6. Kepala Kantor Cabang PT Taspem Banda Aceh;
7. TPAK IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry;
10. Kepala Bagian Keuangan IAIN Ar-Raniry.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 29 Nopember 2011  
AN. MENTRI AGAMA RI  
REKTOR,  
  
PROF. DR. H. FARID WAJDI IBRAHIM, MA  
NIP. 19610305 199403 1 001